



**PERJANJIAN KERJASMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
DENGAN  
KEPOLISIAN RESORT BUTON  
TENTANG**



**BANTUAN PENGAMANAN PADA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
FESTIVAL PESONA BUDAYA TUA BUTON TAHUN 2018**

Nomor : 331/2012  
Nomor : B/422/VII/2018

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Bupati Buton, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. LA BAKRY, M.Si** : selaku Bupati Buton, berkedudukan di Kompleks Perkantoran TAKAWA, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. AKBP ANDI HERMAN, SIK** : selaku Kepala Kepolisian Resort Buton, berkedudukan di Jalan Poros - Km 06 Pasarwajo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Buton, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK"

Selanjutnya dengan mengingat ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

PIHAK PERTAMA	
PHAK KEDUA	



6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Fital;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 – 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 – 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 tentang Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Bupati Buton Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
15. Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
16. Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 31 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Tahun Anggaran 2018;

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama bantuan pengamanan pada Penyelenggaraan Festival Pesona Budaya Tua Buton, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerjasama ini adalah untuk:  
memberikan pelayanan pengamanan dalam rangka kegiatan Festival Pesona Budaya Tua Buton yang oleh Pemerintah Kabupaten Buton yang diselenggarakan pada setiap tahun pada bulan Agustus; dan
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk mensukseskan Festival Pesona Budaya Tua Buton dalam hal ketertiban dan keamanan mulai dari persiapan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA



Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan:

Pengamanan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Festival Pesona Budaya Tua Buton pada bulan Agustus yang telah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya oleh Pemerintah Kabupaten Buton.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

- a. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan anggaran bantuan pengamanan untuk pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Budaya Tua Buton dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton tahun 2018.
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima anggaran bantuan pengamanan pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Budaya Tua Buton dari PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK PERTAMA wajib memberikan informasi mengenai tempat, waktu pelaksanaan dan jenis kegiatan, dalam rangkaian penyelenggaraan Festival Pesona Budaya Tua Buton kepada PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK KEDUA berhak menerima informasi dari PIHAK PERTAMA *schedule* pelaksanaan jenis kegiatan dan Lomba dalam rangkaian penyelenggaraan Festival Pesona Budaya Tua Buton yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya.
- e. PIHAK KEDUA wajib memberikan jaminan keamanan mulai dari persiapan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya kegiatan pada saat pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Budaya Tua Buton.
- f. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran bantuan pengamanan penyelenggaraan Festival Pesona Budaya Tua Buton yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya.
- g. PIHAK KEDUA Wajib merencanakan, melaksanakan dan menatausahakan serta memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran bantuan pengamanan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	
PHAK KEDUA	

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Kegiatan operasional sebagai tindak lanjut perjanjian ini diatur oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6



BATAL DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- a. Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir masa berlakunya.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir karena dibatalkan atas inisiatif salah satu Pihak apabila hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dilaksanakan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Dalam hal timbulnya perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo.

PIHAK PERTAMA	
PHAK KEDUA	

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
AKBP ANDI HERMAN, SIK  
Kapolres Buton

PIHAK PERTAMA,  
  
Drs. LA BAKRY, M.Si.  
Bupati Buton

PIHAK PERTAMA	
PHAK KEDUA	